

PANSUS – TATA TERTIB – KODE ETIK – TATA BERACARA
2023

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 34 : 5 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN PERUBAHAN TATA TERTIB, KODE ETIK DAN TATA BERACARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

- ABSTRAK : - bahwa Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Perundang – undangan terbaru sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Perubahan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Perubahan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- CATATAN : - Panitia Khusus ini bertugas membahas Perubahan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dan melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Oktober 2023.